



SURAT PERJANJIAN KONTRAK



NOMOR : 074/20/K.01 /417.405/2016
27.1.3 /UN32.14/LT/2016

Nama Kegiatan : Jasa Konsultansi Penelitian Dan Pengembangan Bidang
Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan
Nama Pekerjaan : Penelitian Kegiatan Komparasi Area Sekar Putih Dan Area Pacet
Sebagai Sentra Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan PAD.
Lokasi : Kota Mojokerto
Tahun Anggaran : 2016
Kode Kegiatan : 1.20.1.20.06.28.01
Kode Rekening : 5.2.2.21.01

Pada hari ini, Rabu tanggal 27 Januari 2016 (Dua Puluh Tujuh Januari Dua Ribu Enam Belas), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.DJOKO SUHARRYANTO
NIP. : 19600616 198509 1 003
Jabatan : Kepala Balitbang Kota Mojokerto
Alamat : Jl. Benteng Pancasila No. 23 A Kota Mojokerto

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ditetapkan dengan Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran APBD Tahun 2016 Nomor :188.45/01/417.405/2016 tanggal, 4 Januari Tahun 2016,Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2016 selaku PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan kegiatan Penelitian. Kegiatan Penelitian Komparasi Area Sekar Putih Dan Area Pacet Sebagai Sentra Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan PAD. maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan :

Nama : Prof. Dr. Ach. FATCHAN, M.Pd, MP
Pelaksana Swakelola : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(LP2M) Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No 05 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Penelitian Kegiatan Penelitian Komparasi Area Sekar Putih Dan Area Pacet Sebagai Sentra Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan PAD dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian dimana PIHAK PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangai berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA, dengan ruang lingkup pekerjaan, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan survey pendahuluan ;
- b. Menggali data yang berkaitan dengan Penelitian **Komparasi Area Sekar Putih Dan Area Pacet Sebagai Sentra Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan PAD** berdasarkan aturan yang berlaku dan melaksanakan diskusi atau rapat Tim Teknis dalam rangka menyamakan persepsi dengan pihak terkait;
- c. Membuat laporan-laporan secara periodic berupa laporan pendahuluan dan laporan akhir sebagaimana telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian dilaksanakan dalam waktu 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 25 Juli 2016
- (2) Perjanjian kerjasama tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan dengan ruang lingkup sebagaimana telah diatur pada Pasal 2 diatas.
- (2) Menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 3 diatas.

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA di lokasi pekerjaan, penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- (2) Membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan/kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK LAIN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dalam hal ini adalah Tim Teknis / Tim Penerima Hasil Pekerjaan
- (2) PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah/petunjuk PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK LAIN yang ditunjuk menurut batas-batas yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jumlah nilai Perjanjian Kerjasama untuk pekerjaan Penelitian Komparasi Area Sekar Putih Dan Area Pacet Sebagai Sentra Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan PAD adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (2) Pajak-pajak yang timbul akibat perjanjian ini, ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Biaya pelaksanaan pekerjaan ini dibebankan pada sumber dana APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2016.

Pasal 8

CARA PEMBAYARAN

- (1) Pelaksanaan pembayaran pekerjaan Penelitian Komparasi Area Sekar Putih Dan Area Pacet Sebagai Sentra Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan PAD dilaksanakan dalam 2 (dua) kali pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto dengan Prosedur LS.
- (2) PIHAK KEDUA dapat menerima pembayaran sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) atau 40 % dari Pagu Anggaran setelah Laporan Pendahuluan, dan kemajuan pekerjaan telah mencapai 40 % (Empat puluh persen) hasil pekerjaan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA dapat menerima pembayaran sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) atau 100 % dari Pagu Anggaran setelah Laporan Akhir, dan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) hasil pekerjaan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 9

CARA DAN SYARAT-SYARAT PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) Apabila pekerjaan telah mencapai 100 % dengan diserahkannya Laporan Pendahuluan, Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan serah terima pekerjaan dengan melampirkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Bentuk Laporan Akhir.

- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka PIHAK KEDUA akan menyusun Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dalam "Keadaan Kahar" adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kedua belah pihak, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak atau Surat Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang digolongkan "Keadaan Kahar" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- Peperangan
 - Kerusuhan
 - Revolusi
 - Bencana alam : banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan
 - Pemogokan
 - Kebakaran
 - Gangguan industri lainnya.
- (3) Apabila terjadi "Keadaan Kahar" PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya "Keadaan Kahar".
- (4) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA tersebut, maka PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis adanya "Keadaan Kahar" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.
- (5) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Kahar" tersebut tetapi PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawabannya, maka dianggap tidak menyetujui "Keadaan Kahar" tersebut.

Pasal 11

AMANDEMEN PERJANJIAN

- (1) Amendemen perjanjian harus dibuat dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA apabila terjadi perubahan kontrak.
- (2) Perubahan perjanjian dapat dilakukan apabila :
- Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sehingga merubah ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian.
 - Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
 - Perubahan harga perjanjian akibat adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 12

SANKSI

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengembalikan dana kepada PIHAK PERTAMA setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Pasal ini tidak diberlakukan dalam keadaan Kahar, sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan oleh "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, terdiri dari 3 (tiga) anggota:
 - a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
 - c. Seorang ahli sebagai ketua, yang dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Keputusan "Panitia Pendamai" akan mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan dibebankan secara bersama kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (4) Jika keputusan sebagaimana pada ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka perselisihan tersebut akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 14

KETENTUAN HUKUM

Untuk kepentingan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak mengikuti pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 15

DOMISILI

Terhadap segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan Pekerjaan ini, kedua belah pihak telah memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di wilayah hukum Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto.

PASAL 16

PENUTUP


- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan atas kehendak dan itikad baik seluruh pihak yang terlibat dan berorientasi pada tercapainya misi dan tujuan kegiatan.
- (3) Surat Perjanjian Kerjasama berlaku setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (4) Surat Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 2 (dua), dimana pada rangkap 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA dan rangkap 2 (dua) untuk PIHAK KEDUA dan ditandatangani diatas materai Rp. 6000 sesuai keperluan masing-masing yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (5) Untuk keperluan administrasi Surat Perjanjian ini dapat digandakan sesuai dengan kebutuhan.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Ketua,



Prof. Dr. Achmad FATCHAN, M.Pd, MP
NIP. 19570715 198601 1 002

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO
SELAKU DENGAN PEMBUAT KOMITMEN



Drs. JUVOKO SUHARRYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600616 198609 1 003